



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO.8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : hubdat@hubdatweb.id  
Home Page : www.hubdat.web.id

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.1293/KP.801/DJPD/2015

### TENTANG

### TIM PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2015

### DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan Tim Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tim Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG TIM PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2015.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2015, yang susunan keanggotaannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah:
 

Memberikan petunjuk, pengarahan dan pengawasan seluruh kegiatan Tim Pelaksana atas persiapan dan pelaksanaan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  2. Penanggungjawab:
    - a. bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Narasumber:

Mempersiapkan dan memaparkan materi yang diberikan dalam pelaksanaan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  4. Ketua:
    - a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengikuti seluruh kegiatan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
  5. Wakil Ketua:

Membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengikuti seluruh kegiatan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  6. Sekretaris:
    - a. bertanggungjawab atas seluruh kegiatan kesekretariatan;
    - b. bertanggungjawab atas laporan tugas-tugas kesekretariatan kepada Ketua.
  7. Anggota:
    - a. mengumpulkan data pendukung dan masukan yang berkaitan dengan penyuluhan;
    - b. menyiapkan bahan penyuluhan untuk kelancaran pelaksanaan penyuluhan;
    - c. membantu pelaksanaan penyuluhan;
    - d. melaporkan kepada Ketua mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
  8. Sekretariat:
    - a. melaksanakan seluruh kegiatan kesekretariatan yang meliputi surat menyurat, penggandaan bahan dan ATK, serta membuat resume hasil kegiatan;
    - b. bertanggungjawab dan melaporkan tugas-tugas kesekretariatan kepada Ketua.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud **DIKTUM KEDUA** harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP.DIPA-022.03.1.412735/2015 tanggal 14 November 2014 Tahun Anggaran 2015 Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 21 April 2015

---

a.n. **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**Sekretaris Direktorat Jenderal,**

ttd.

**HARY KRISWANTO, SH., DESS**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP. 19631115 199203 1 001**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:**

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktur LLAJ, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Direktur BSTP, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur KTD, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

  
**BAITUL IHWAN, SH., DESS**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP. 19650317 199103 1 003**

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
Nomor : SK.1293/KP.801/DJPD/2015  
Tanggal : 21 April 2015

**TIM PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TAHUN 2015**

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Dr. Ir. Djoko Sasono, M.Sc	Pengarah	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
2.	Hary Kriswanto, SH., DESS	Penanggungjawab/ Narasumber	Setditjen Perhubungan Darat
3.	Eddi., Amd. LLAJ, S.Sos., MM	Penanggungjawab/ Narasumber	Dit. LLAJ
4.	Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc	Penanggungjawab/ Narasumber	Dit. KTD
5.	Ahmad Yani, ATD., MT	Narasumber	Dit. LLAJ
6.	Pandu Yunianto ATD., M.Eng.Sc	Narasumber/Moderator	Dit. LLAJ
7.	Baitul Ihwan, SH., DESS	Narasumber	Setditjen Hubdat
8.	Tatan Rustandi, M.Sc	Moderator	Dit. LLAJ
9.	Zainal Arifin, SE	Ketua	Setditjen Hubdat
10.	Endy Irawan, SH., MH	Sekretaris	Setditjen Hubdat
11.	Ir. Toto Noerwitjaksono, M.Sc	Anggota	Dit. KTD
12.	Ahmad Yani, ATD., MT	Anggota	Dit. LLAJ
13.	Ni Widaningsih, SE	Anggota	Setditjen Hubdat
14.	Rudi Irawan, S.SIT., MT	Anggota	Dit. LLAJ
15.	Heri Prabowo, ST., MT	Anggota	Dit. LLAJ
16.	Dra. Umiyati	Anggota	Dit. BSTP
17.	Sano Mikael, S.SIT	Anggota	Dit. BSTP
18.	Alfirdaus, S. Kom	Anggota	Dit. BSTP
19.	Dhany Farizi, S.Sit	Anggota	Dit. LLAJ
20.	Wagina	Anggota	Dit. LLAJ
21.	Yohanes Andika Suryo N, A.Md.LLAJ	Anggota	Dit. BSTP

22.	Khairiani, SE., M.Si	Anggota	Setditjen Hubdat
23.	Taufiq Hidayat, SE., MMTr	Sekretariat	Setditjen Hubdat
24.	Agustini	Sekretariat	Setditjen Hubdat
25.	Sri Sumarsih	Sekretariat	Setditjen Hubdat
26.	Yustinus Danang, SH, M.Sc	Sekretariat	Setditjen Hubdat
27.	Yoyok Harianto, SH	Sekretariat	Setditjen Hubdat
28.	Rusdinal, Amd.MI	Sekretariat	Setditjen Hubdat
29.	Rio Susatyo, SH	Sekretariat	Setditjen Hubdat
30.	Pitra Setiawan, S.IP, M.Sc	Sekretariat	Setditjen Hubdat
31.	Nurhayati	Sekretariat	Setditjen Hubdat
32.	Sari Hayu Hutami Rosianti, SH	Sekretariat	Setditjen Hubdat
33.	Riza Faisal, SH	Sekretariat	Setditjen Hubdat
34.	M. Aulia Dharma, SH	Sekretariat	Setditjen Hubdat
35.	Arif Pintoko	Sekretariat	Setditjen Hubdat
36.	Yudha Kurniawan, ST	Sekretariat	Setditjen Hubdat
37.	Ely Rusnita, SH	Sekretariat	Setditjen Hubdat
38.	Puri Artyanti Risprastiwi, A.Md. TK	Sekretariat	Setditjen Hubdat
39.	Ratna Syaka Aprilda, S.Kom	Sekretariat	Setditjen Hubdat
40.	Eko Sulaksono	Sekretariat	Setditjen Hubdat
41.	Irawati	Sekretariat	Setditjen Hubdat
42.	Hanapi	Sekretariat	Setditjen Hubdat
43.	Achmad Nanang W	Sekretariat	Setditjen Hubdat

**a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**Sekretaris Direktorat Jenderal,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

  
**BAITUL IHWAN, SH., DESS**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19650317 199103 1 003

**HARY KRISWANTO, SH., DESS**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19631115 199203 1 001